

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI VOLUME PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Himegah Vivi Tri Cahyo
himegahvivi@yahoo.com

Maswar Patuh Priyadi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is meant to examine the empirical factors which have influence to the Financing Volume Based Profit Sharing Which consist of The third party funds, the level of profit sharing, Non Performing Financing, and Total Asset in the Sharia Banking which is listed in Indonesia Stock Exchange. The research type is use the quantitative research. The population of this research is Sharia General Bank and the Sharia Business Unit which are listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2008-2013 periods. The sample collection technique has been done by using purposive sampling. The samples as many as 168 quarterly financial statements of the Sharia Banking. The data analysis method has been done by using multiple linear regressions. Based on the data analysis result and the hypothesis test it can be concluded that the variables of Third Party Funds and Non Performing Financing does not have any influence to the financing volume based profit sharing in the Sharia Banking in Indonesia. Meanwhile, the level of Profit Sharing and the Total Assets have positive influence to the financing volume based profit sharing in the Sharia Banking in Indonesia.

Keywords: Third Party Funds, The level of Profit Sharing, Non Performing Financing, Total Assets, Financing Volume Based Profit Sharing.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil yang terdiri atas Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, *Non Performing Financing* dan Total Aset pada Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode 2008-2013. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 168 laporan keuangan triwulanan perbankan syariah. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan Tingkat Bagi Hasil dan Total Aset berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.

Kata kunci : Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, *Non Performing Financing*, Total Aset, Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil.

PENDAHULUAN

Perekonomian suatu negara dibangun atas dua sektor, yaitu sektor riil dan sektor moneter. Sektor riil adalah sektor ekonomi yang ditumpukan pada sektor manufaktur dan jasa. Sedangkan sektor moneter ditumpukan pada sektor perbankan. Berdasarkan sistem operasionalnya, perbankan Indonesia terbagi menjadi dua sistem. Pertama, sistem perbankan konvensional. Operasi bank konvensional menggunakan sistem bunga yang dalam istilah lain sama dengan riba atau tambahan atas nilai pokok dan penyaluran dana bank konvensional yang berupa kredit dilakukan ke berbagai sektor produksi tanpa

memperhatikan apakah kegiatan produksi tersebut bertentangan dengan syariat Islam atau tidak. Kedua, sistem perbankan syariah. Sistem operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits. Prinsip utama yang diikuti oleh bank syariah adalah melarang adanya riba (bunga), *maisir* (dimana satu pihak memperoleh keuntungan sementara pihak lainnya akan menderita kerugian) dan *gharar* (ketidakpastian) dalam berbagai bentuk transaksi, melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah dan telah disepakati oleh kedua belah pihak, serta menyalurkan zakat. Dalam melakukan aktivitas bisnisnya, bank syariah berdasarkan pada kesetaraan, keadilan, keterbukaan, dan pembentukan kemitraan yang harmonis, serta laba yang diperoleh dari usaha yang halal.

Perbankan syariah di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang No. 10 tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya bank syariah. Menurut Undang-Undang No. 21 pasal 1 butir 25 tahun 2008 tentang Bank Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha, dengan pembagian laba atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika disebabkan oleh *misconduct*, *negligence* atau *violation* oleh pengelola dana. Sementara itu, *musyarakah* adalah akad kerja sama diantara pemilik modal untuk mencampurkan modal mereka dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing (Nurhayati dan Wasilah, 2009: 134). Konsekuensi dari sistem *mudharabah* adalah adanya untung rugi, jika keuntungan yang didapat besar maka bagi hasil yang didapat juga besar, tetapi sebaliknya jika merugi maka pemilik dana akan menanggung risiko atas usaha tersebut kecuali jika terdapat kesalahan yang dilakukan oleh pengelola dana.

Pembiayaan oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah yang disalurkan tiap tahunnya mengalami peningkatan, tahun 2007 tercatat pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp. 27.944.000.000.000,00 dan mengalami peningkatan sebesar 36,68% pada tahun 2008 menjadi Rp. 38.195.000.000,00. Meskipun terjadi krisis keungan global pada tahun 2008-2009 pembiayaan yang disalurkan tetap mengalami peningkatan. Pembiayaan yang diberikan bank umum syariah dan unit usaha syariah terdiri dari beberapa akad, akad *Mudharabah*, akad *musyarakah*, akad *murabahah*, akad *istishna*, akad *ijarah*, akad *qardh*. Komposisi pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah secara terperinci dijelaskan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1
Komposisi Pembiayaan BUS DAN UUS

JENIS AKAD	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>Mudharabah</i>	5,578	6,205	6,597	8,631	10,229	12,023	13,625
<i>Musyarakah</i>	4,406	7,411	10,412	14,624	18,960	27,667	39,874
<i>Murabahah</i>	16,553	22,486	26,321	37,508	56,365	88,004	110,565
<i>Istisna</i>	351	369	423	347	326	376	582
<i>Ijarah</i>	516	765	1,305	2,341	3,839	7,345	10,481
<i>Qardh</i>	540	959	1,829	4,731	12,937	12,090	8,995
Lainnya	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	27,944	38,195	46,886	68,181	102,655	147,505	184,122

Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah porsi pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*) yang disalurkan masih relatif kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan non bagi hasil seperti *murabahah*. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah belum mencerminkan *core business* sesungguhnya. Padahal, pembiayaan berbasis bagi hasil inilah yang sangat berpotensi dalam menggerakkan sektor riil. Peningkatan sektor riil akan berdampak pada peningkatan kondisi perekonomian negara yang diikuti peningkatan perekonomian masyarakat. Menurut Andraeny (2011), sebagian pakar berpendapat bahwa pembiayaan non bagi hasil khususnya *murabahah*, merupakan bentuk pembiayaan sekunder yang seharusnya hanya dipergunakan sementara yakni pada awal pertumbuhan bank yang bersangkutan, sebelum bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaan bagi hasil, dan atau porsi pembiayaan *murabahah* tersebut tidak mendominasi pembiayaan yang disalurkan. Masyarakat berpendapat bahwa lebih baik menyimpan uang di perbankan syariah dengan menggunakan sistem *mudharabah*, karena bagi hasilnya tinggi sehingga masyarakat merasa "diuntungkan". Sebaliknya dalam urusan pembiayaan masyarakat justru menghindari *mudharabah*, karena bagi hasilnya tinggi dimana yang diuntungkan adalah pemilik modal (Bank).

Untuk mencari solusi atas masalah masih relatif rendahnya volume pembiayaan berbasis bagi hasil, perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi jumlah pembiayaan tersebut. Faktor-faktor yang berpengaruh tersebut dapat dioptimalkan untuk mendorong peningkatan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil. Beberapa penelitian yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi volume pembiayaan berbasis bagi hasil telah dilakukan antara lain, Menurut Andraeny (2011), yang meneliti tentang Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan *Non performing Financing* terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia. Dari Hasil Penelitiannya dapat diketahui bahwa variabel Dana Pihak Ketiga Dan Tingkat Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Variabel *Non performing Financing* berpengaruh tidak signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil.

Nur (2007), meneliti tentang Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa variabel FDR, NPF, ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Untuk hasil secara parsial, variabel FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah. Variabel NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Sedangkan untuk variabel ROA, CAR, dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.

Nugroho (2005), meneliti tentang Optimalisasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Syariah di Indonesia. Dari Hasil Penelitian, dapat diketahui bahwa secara simultan variabel deposito mudharabah, *spread* bagi hasil, dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Sedangkan secara parsial hanya variabel deposito mudharabah dan *spread* bagi hasil yang berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Sedangkan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

Dari hasil beberapa penelitian diatas peneliti ingin meneliti ulang dengan mengambil variabel dari beberapa penelitian diatas yang diduga berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Sehingga variabel independen yang akan digunakan pada penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan *Non performing Financing*. Peneliti menambahkan satu variabel independen yaitu Total Aset milik bank, karena Total Aset merupakan salah satu faktor internal bank (Andraeny, 2011). Dengan tingginya nilai aset suatu bank maka bank

akan semakin mampu memperbaiki struktur modal yang cukup untuk menjamin risiko dari penempatan aset-aset produktif seperti pemberian kredit atau pembiayaan, sehingga peneliti ingin menguji apakah variabel tersebut berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Periode Penelitian tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 dan Penelitian akan dilakukan pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), karena Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah merupakan bank umum (konvensional) dan unit usaha yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.

TINJAUAN TEORETIS

Bank dan Bank Syariah

Menurut Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 Tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Iskandar (2013: 39), dapat diketahui bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pinjaman, dan bentuk-bentuk usaha lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut. Bank menurut UU No. 21 Tahun 2008 adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Muhammad (2005), Bank syariah atau lebih dikenal dengan istilah *Islamic banking* adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Dan merupakan suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembiayaan serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. Menurut Iskandar (2013: 60), Perbankan syariah merupakan suatu sistem perbankan yang didasarkan kepada hukum islam, dimana timbulnya sistem perbankan syariah ini didasari oleh larangan dalam ajaran agama islam untuk tidak memungut bunga dalam meminjam uang atau modal atau yang biasa disebut dengan riba.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah diwajibkan untuk menjalankan fungsi social dalam bentuk lembaga *baitul maal* dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank syariah juga dapat menghimpun dana social yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Menurut Iskandar (2013: 60), prinsip syariah adalah suatu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh pihak atau lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah. Beberapa prinsip atau hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain: 1). Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan

sebelumnya tidak diperbolehkan, 2). Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana, 3). Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik, 4). Unsur *Gharar* (Ketidak pastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi, 5). Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kegiatan usaha Bank Syariah sebagai berikut: (1). Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian, (2). Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Menurut pasal 24 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank Umum Syariah melarang: 1). Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, 2). Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal, 3). Melakukan penyertaan modal, kecuali melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank umum syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, 4). Melakukan kegiatan usaha peransuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

Menurut Antonio (2001), berdasarkan sifat penggunaannya pembiayaan syariah dibagi menjadi dua, yaitu: 1). Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi, 2). Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut Undang-Undang No. 21 pasal 1 butir 25 tahun 2008 tentang Bank Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. Muhammad (2005) menyatakan pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad *mudharabah* dan atau *musyarakah*, dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil. Adanya bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan ini bank syariah dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank syariah dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan.

Pembiayaan Mudharabah

Menurut Antonio (2001), *mudharabah* adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, di mana pihak pertama (*shahib al'mal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah (porsi bagi hasil) yang telah disepakati bersama. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan (*profit*) jika ada akan dibagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian jika ada akan ditanggung sendiri oleh si investor. Menurut Iskandar (2013: 70-71) Akad *mudharabah* terdiri dari dua jenis, yaitu: 1). *Mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat), yaitu salah satu jenis mudharabah dimana *mudharib* (bank) diberikan hak yang tidak terbatas untuk melakukan

investasi oleh *shahibul maal* (nasabah). Pembiayaan *mudharabah muthlaqah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, untuk melakukan suatu usaha tertentu dimana *mudharib* (bank) diberikan hak yang tidak terbatas untuk melakukan investasi oleh *shahibul maal* (nasabah), sedangkan keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan dimuka. 2). *Mudharabah Muqayyadah* (Investasi Terikat), Yaitu suatu bentuk akad mudharabah dimana pemilik dana (nasabah atau *shahibul maal*) memberikan batasan-batasan tertentu atas pemanfaatan atau pengelolaan dananya. Pembiayaan *mudharabah muqayyadah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, untuk melakukan suatu usaha tertentu dimana *mudharib* (bank) dibatasi haknya oleh *shahibul maal* (nasabah), antara lain dalam hal jenis usaha, waktu, tempat usaha, dan lain-lain. Ditinjau dari pihak yang menanggung risiko, akad *mudharabah muqayyadah* dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu: a). Risiko ditanggung oleh bank (*mudharib*), yang pengadministrasiannya dilakukan secara *on balance sheet*, b). Risiko ditanggung oleh pemilik dana/nasabah/*shahibul maal*, yang pengadministrasiannya dilakukan secara *off balance sheet (chanelling)*.

Menurut Muthaher (2012: 46-47), karakteristik transaksi *mudharabah*, yaitu: 1). Dana *Mudharabah*, dana yang dihimpun harus dalam bentuk uang tunai dan bukan piutang serta dinyatakan dengan jelas jumlahnya dan harus diserahkan kepada *mudharib*, untuk memungkinkannya melakukan usaha. 2). Keuntungan, pembagian keuntungan harus didasarkan sesuai dengan nisbah yang disepakati pada awal dan dituangkan dalam akad. Apabila ditetapkan bahwa semua keuntungan untuk satu pihak saja atau sejumlah uang masuk untuk salah satu pihak saja, tanpa persen pembagian maka muamalat tersebut menjadi tidak sah. Nisbah keuntungan berdasarkan perjanjian yang disetujui pada awal kontrak dan tidak ada jaminan kepada *shahibul maal* bahwa *shahibul maal* akan memperoleh keuntungan. Dalam hal usaha yang dijalankan mengalami kerugian dan kerugian tersebut bukan kesalahan/kelalaian *mudharib* maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh *shahibul maal*. *Mudharib* hanya akan menanggung kerugian dari segi waktu dan tenaga saja. Jika suatu *mudharabah* mengalami kerugian maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung pemilik modal dan pengusaha tidak mendapat apa-apa dari *mudharabah* itu. Jika tidak untung maka pemilik modal hanya dapat kembali jumlah modalnya dan pengusaha tidak mendapat apa-apa.

Pembiayaan Musyarakah

Menurut Antonio (2001), *musyarakah* adalah akad kerjasama di antara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Menurut Nurhayati et al (2009: 134), *Musyarakah* adalah akad kerja sama diantara pemilik modal untuk mencampurkan modal mereka dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing. Menurut Iskandar (2013: 83), karakteristik *musyarakah* adalah sebagai berikut: 1). *Musyarakah* merupakan akad kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan, 2). Mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank, 3). Pembiayaan *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas atau aset non kas, termasuk aset tidak berwujud seperti lisensi dan hak paten, 4). Karena setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja, 5). Laba rugi *musyarakah* dibagi di antara para mitra, baik secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset lainnya) atau sesuai akad dan jumlahnya tetap

hingga akhir masa akad, 6). *Musyarakah* dapat bersifat musyarakah permanen maupun menurun, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan dalam musyarakah menurun, bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut.

Pengertian Bunga atau Riba

Menurut Salman (2012: 45), Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (*i'wad*) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Secara bahasa, riba berarti bertambah, tumbuh, tinggi, dan naik. Adapun menurut istilah syariat, para fukaha sangat beragam dalam mendefinisikannya. Sementara definisi yang tepat haruslah bersifat jami' mani' (mengumpulkan dan mengeluarkan), yaitu mengumpulkan hal-hal yang termasuk di dalamnya dan mengeluarkan hal-hal yang tidak termasuk darinya. Jenis-jenis Riba menurut Salman(2012: 48-49) yaitu: 1). Riba *Dain* (riba dalam hutang piutang), riba ini disebut juga dengan riba jahiliyah, sebab riba jenis inilah yang terjadi pada zaman jahiliyah. 2). Riba *Fadhl*, adalah adanya *tafadhl* (selisih timbangan), pada dua perkara yang diwajibkan secara *syar'i* adanya *tamatsul* (kesamaan timbangan/ukuran) padanya. Riba jenis ini juga dapat diistilahkan dengan riba *khafi* (samar), sebab riba ini merupakan pintu menuju riba *nasi'ah*. Agar bisa menjauh dari riba *fadhl* dan tidak terjatuh ke dalamnya serta terhindar darinya, maka ada dua syarat yang harus dipenuhi ketika melakukan jual beli barang ribawi, yaitu: a). Kadarnya harus sama, b). Harus serah terima barang di tempat transaksi sebelum berpisah. 3). Riba *Nasi'ah*, para ulama menyebutkan bahwa nasi-ah artinya mengakhirkan dan menanggguhkan yaitu memberi tambahan pada suatu barang dari dua barang yang ditukar (dijualbelikan) sebagai imbalan dari diakhirkannya pembayaran. Barang-barang yang Terkena Hukum Riba menurut Hadist Riwayat Muslim dalam Salman (2012: 48), yaitu: 1). Emas, 2). Perak, 3). Burr (suatu jenis gandum), 4). Sya'ir (suatu jenis gandum), 5). Kurma, 6). Garam.

Dampak negatif riba pada masyarakat dan perekonomian menurut Salman (2012: 56-57), yaitu: 1). Riba menimbulkan permusuhan dan kebencian antar individu dan masyarakat serta menumbuhkembangkan fitnah dan terputusnya jalinan persaudaraan, 2). Masyarakat yang berinteraksi dengan riba adalah masyarakat yang miskin dan tidak memiliki rasa simpatik. Mereka tidak akan tolong-menolong dan membantu sesama manusia kecuali ada keinginan tertentu yang tersembunyi dibalik bantuan yang mereka berikan. Masyarakat seperti ini tidak akan pernah merasakan kesejahteraan dan ketenangan. Bahkan kekacauan dan kesenjangan akan senantiasa terjadi di setiap saat, 3). Perbuatan riba mengarahkan ekonomi ke arah yang menyimpang dan hal tersebut mengakibatkan ishrif (pemborosan), 4). Riba mengakibatkan harta kaum muslimin berada dalam genggaman musuh dan hal ini salah satu musibah terbesar yang menimpa kaum muslimin. Karena, mereka telah menitipkan sebagian besar harta mereka kepada bank-bank ribawi yang terletak di berbagai negara kafir. Hal ini akan melunturkan dan menghilangkan sifat ulet dan kerajinan dari kaum muslimin serta membantu kaum *kuffar* atau pelaku riba dalam melemahkan kaum muslimin dan mengambil manfaat dari harta mereka. 5). Tersebarnya riba merupakan "pernyataan tidak langsung" dari suatu kaum bahwa mereka berhak dan layak untuk mendapatkan azab dari Allah, 6). Riba merupakan perantara untuk menjajah negeri islam, oleh karenanya terdapat pepatah, "Penjajah itu senantiasa berjalan mengikuti para pedagang dan tukang fitnah."

Perbedaan Bagi Hasil Dengan Bunga

Tabel 2
Perbedaan antara bunga dan bagi hasil

No.	Sistem Bagi Hasil	Sistem Bunga
1.	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi.	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung untuk pihak bank.
2.	Besarnya rasio (nisbah) bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.	Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.
3.	Tergantung kepada kinerja usaha. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.	Tidak tergantung pada kinerja usaha. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat. sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming.
4.	Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama kedua belah pihak.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.
5.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil	Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama, termasuk agama islam.

Sumber: Antonio (2001).

Dana Pihak Ketiga

Secara operasional perbankan, Dana Pihak Ketiga merupakan sumber likuiditas untuk memperlancar pembiayaan yang terdapat pada sisi aktiva neraca bank. Sehingga semakin banyak Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank, maka akan semakin banyak pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank tersebut. Menurut Kurnaliyah (2011: 30), Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat yang terhimpun melalui produk giro wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Dana pihak ketiga yang dimiliki bank akan disalurkan ke berbagai jenis pembiayaan.

Tingkat Bagi Hasil

Menurut Karim (2004: 194-197) tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap jumlah permintaan pembiayaan syariah. Bila tingkat bagi hasil kepada nasabah lebih besar daripada rata-rata suku bunga perbankan nasional, maka pembiayaan syariah semakin kompetitif. Dengan demikian, semakin rendah tingkat bagi hasil yang diambil oleh bank syariah akan semakin besar pembayaan yang diminta oleh masyarakat dan atau akan semakin besar pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar benar terjadi. Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Tingkat bagi hasil menjadi faktor penting karena jenis pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* ini bersifat *Natural Uncertainty Contract* (NUC) yang cenderung memiliki risiko yang tinggi dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya karena return yang diperoleh bank tidak pasti. Oleh karena itu, bank akan cenderung banyak menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil ini jika tingkat bagi hasilnya tinggi dalam arti tidak lebih kecil dari risiko yang mungkin terjadi (prinsip *high risk high return*).

Non performing Financing

Menurut Dendawijaya (2005), Kredit bermasalah merupakan hal yang tidak menggembirakan bagi pihak bank. Hal ini disebabkan oleh kegagalan pihak debitur


memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran (cicilan) pokok kredit beserta bunga yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit. Bila resiko pembiayaan meningkat, *margin*/bunga kredit akan meningkat pula. Sementara itu, dalam ekonomi Islam sektor perbankan tidak mengenal instrumen bunga, sistem keuangan Islam menerapkan sistem pembagian keuntungan dan kerugian, bukan kepada tingkat bunga yang telah menetapkan tingkat keuntungan di muka.

Total Asset

Menurut Muhammad (2005: 339) aktiva adalah Sesuatu yang mampu menimbulkan aliran kas positif atau manfaat ekonomi lainnya. Menurut Mayasari (2008), semakin besar aset yang dimiliki suatu perusahaan maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Aset perusahaan berada pada posisi neraca yang mencerminkan kekayaan dan merupakan hasil penjualan dalam berbagai bentuk. Dalam perusahaan perbankan untuk mengetahui besarnya ukuran perusahaan dapat dilihat dari jumlah total asset yang dimiliki.

Pengembangan Hipotesis

Hipotesis secara ringkas dapat digambarkan melalui model penelitian yang akan disajikan pada gambar 1 berikut.



Gambar 1
Rerangka Pemikiran Penelitian

Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Menurut Kurnalayah (2011: 30), Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat yang terhimpun melalui produk giro wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Dana pihak ketiga yang dimiliki bank akan disalurkan ke berbagai jenis pembiayaan. Untuk itu dapat diambil hipotesis :

H₁: Dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.

Pengaruh Tingkat Bagi Hasil (TBH) Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Menurut Karim (2004: 194-197) tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap jumlah permintaan pembiayaan syariah. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar benar terjadi. Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Untuk itu dapat diambil hipotesis :

H₂ : Tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.

Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Menurut Kurnalayah (2011: 32), Profil resiko pembiayaan suatu bank dapat dilihat dari rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) dan pembentukan cadangan (*cash provision*). Semakin tinggi NPF, semakin tinggi resiko yang dihadapi bank, karena akan mempengaruhi permodalan bank tersebut karena dengan NPF yang tinggi akan membuat bank mempunyai kewajiban untuk memenuhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang terbentuk. Bila hal ini terus terjadi maka mungkin saja modal bank tersebut akan tersedot untuk membayar PPAP, karena itulah bank menginginkan NPF yang rendah, nilai NPF yang rendah akan meningkatkan nilai *profitabilitas* bank syariah. Untuk itu dapat diambil hipotesis :

H₃ : *Non Performing financing* berpengaruh negatif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia

Pengaruh Total Aset (TA) Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Menurut Mayasari (2008) semakin besar aset yang dimiliki suatu perusahaan maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Aset perusahaan berada pada posisi neraca yang mencerminkan kekayaan dan merupakan hasil penjualan dalam berbagai bentuk. Dalam perusahaan perbankan untuk mengetahui besarnya ukuran perusahaan dapat dilihat dari jumlah total asset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai total asset yang dimiliki oleh bank, semakin tinggi pula kredit atau pembiayaan yang bisa diberikan. Bank akan semakin mampu memperbaiki struktur modal yang cukup untuk menjamin risiko dari penempatan asset-asset produktif. Untuk itu dapat diambil hipotesis :

H₄ : Total Aset berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang terdaftar di BEI tahun 2013 dengan ketentuan kriteria pengambilan sampel sebagai berikut: 1). Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia sampai dengan tahun 2013, 2). Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang secara rutin mempublikasikan laporan keuangan triwulanan selama periode pengamatan yaitu triwulan I tahun 2008 sampai dengan triwulan IV tahun 2013 yang dinyatakan dalam rupiah (Rp), 3). Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel yang diteliti.

Berdasarkan kriteria diatas, perusahaan yang dapat dijadikan bahan penelitian adalah sebanyak 7 perusahaan perbankan syariah, dengan periode penelitian triwulan I tahun 2008 sampai dengan triwulan IV tahun 2013 sehingga total sampel menjadi 168 laporan keuangan yang diteliti.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Pada penelitian ini terdapat empat hal yang akan diteliti, yaitu Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, *Non Performing Financing*, dan Total Aset. Empat hal tersebut kemudian

dibagi menjadi dua variabel, yaitu sebagai variabel dependen dan variabel independen. Berikut skematis variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini :

Tabel 3
Definisi dan Indikator Variabel

Variabel Dependen	Definisi	Indikator Variabel
1. Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil	Jumlah dari suatu jenis pembiayaan (produk penyaluran dana) yang diberikan kepada nasabahnya, yang terdiri dari transaksi musyarakah dan murabahah.	$Vol\ PBH = \text{Pembiayaan Musyarakah} + \text{Pembiayaan Mudharabah}$
Variabel Independen		
2. Dana Pihak Ketiga	Dana yang berasal dari masyarakat luas yang jumlahnya tidak terbatas sesuai dengan kemampuan dari bankmenyerap sumber dana ini.	$DPK = \text{Giro Wadiah} + \text{Tabungan Mudharabah} + \text{Deposito Mudharabah}$
3. Tingkat Bagi Hasil	Rata-rata tingkat imbalan atas pembiayaan mudharabah dan musyarakah bagi bank syariah pada saat tertentu.	$TBH = \text{Bagi Hasil Mudharabah} + \text{Bagi Hasil Musyarakah}$
4. <i>Non Performing Financing</i>	Pembiayaan yang tidak tertagih	$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Kurang Lancar} + \text{Diragukan} + \text{Macet}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100$
5. Total Aset	jumlah keseluruhan kekayaan atau sumber ekonomika yang dikuasai perusahaan dan digunakan perusahaan untuk mencapai tujuannya.	$TA = \text{Liabilitas} + \text{Ekuitas}$

Sumber : Data sekunder diolah, 2015

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linear dengan pengoperasian menggunakan SPSS 20. Pengujian dan penganalisisan menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh karakteristik perusahaan terhadap luas pengungkapan. Model persamaan regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

$$Y = a + b_1DPK_1 + b_2TBH_2 + b_3NPF_3 + b_4TA_4 + e_i$$

Keterangan :

- Y : Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil
a : Konstanta
 $b_1, b_2, b_3, b_4, \dots$: Koefisien Regresi
 DPK_1 : Dana Pihak Ketiga
 TBH_2 : Tingkat Bagi Hasil
 NPF_3 : *Non Performing Financing*
 TA_4 : Total Aset
 e_i : *Error* (Kesalahan Pengganggu)

Pengujian Asumsi Klasik

Penggunaan model analisis regresi berganda terikat dengan sejumlah asumsi dan harus memenuhi asumsi-asumsi klasik yang mendasari model tersebut agar diperoleh estimasi yang tidak bias. Pengujian asumsi yang harus dipenuhi agar metode *Ordinary Least Square*

(OLS) dapat digunakan dengan baik (uji persyaratan analisis), meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.

Pengujian Hipotesis

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menafsir nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of Fit*. Secara statistik *Goodness of Fit* setidaknya dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik t dengan tingkat signifikan 5%.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif pada Tabel 4 menggambarkan banyaknya jumlah sampel (N) yaitu 135 sampel pengamatan. Hasil statistik deskriptif dan ringkasan model ditunjukkan dalam tabel 4 berikut.

Tabel 4
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DPK	168	1.00	2.74	1.9052	.19494
TBH	168	1.00	9.54	4.5643	.60076
NPF	168	.01	.24	.0192	.02157
TA	168	1.00	2.42	1.9102	.16655
Vol. PBH	168	1.00	3.82	1.9474	.43966
Valid N (listwise)	168				

Sumber : Data sekunder diolah, 2015

Variabel pertama adalah Dana Pihak Ketiga memiliki nilai antara minimum 1,00 hingga maksimum 2,74 dengan skor rata-rata sebesar 1,9052 dan dengan standart deviasi sebesar 0,19494. Dana Pihak Ketiga yang dihimpun perbankan syariah yang diteliti dari terendah sebesar 1% hingga tertinggi sebesar 2,74%. variabel Tingkat Bgai Hasil memiliki nilai antara minimum 1,00 hingga maksimum 9,54 dengan skor rata-rata sebesar 4,5643 dan dengan standart deviasi sebesar 0,60076. Tingkat Bagi Hasil yang dihimpun perbankan syariah yang diteliti dari terendah sebesar 1% hingga tertinggi sebesar 9,54%. variabel *Non Performing Financing* memiliki nilai antara minimum 0,01 hingga maksimum 0,24 dengan skor rata-rata sebesar 0,0192 dan dengan standart deviasi sebesar 0,02157. *Non Performing Financing* yang dimiliki perbankan syariah yang diteliti dari terendah sebesar 0,1% hingga tertinggi sebesar 2,4%. variabel Total Aset memiliki nilai antara minimum 1,00 hingga maksimum 2,42 dengan skor rata-rata sebesar 1,9102 dan dengan standart deviasi sebesar 0,16655. Total Aset yang dimiliki perbankan syariah yang diteliti dari terendah sebesar 1% hingga tertinggi sebesar 2,42%. variabel Volume Pebiayaan Berbasis Bagi Hasil memiliki nilai antara minimum 1,00 hingga maksimum 3,82 dengan skor rata-rata sebesar 1,9474 dan dengan standart deviasi sebesar 0,43966. Volume Pembiayaan berbasis bagi hasil yang dimiliki perbankan syariah yang diteliti dari terendah sebesar 1% hingga tertinggi sebesar 3,82%.

Analisis Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji Normalitas pada penelitian ini menggunakan Uji Statistik *one-sample kolmogorov-smirnov test* (uji K-S). Data berdistribusi secara normal jika nilai *asympt. Sig. (2-tailed)* lebih dari α atau signifikansi yang ditetapkan ($> 0,05$). Berdasarkan hasil output SPSS

menunjukkan bahwa *Asymp sig* > 0,05 atau $0,082 > 0,05$ yang terdapat dalam *One Sample Kolmogorov Smirnov Test* yang berarti model regresi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah berdistribusi normal, sehingga model ini layak untuk diteliti.

Uji Heterokedastisitas

Pada penelitian ini uji heterokedastisitas yang digunakan adalah uji glejser. Model regresi yang baik adalah yang tidak mengandung heteroskedastisitas. Uji glejser dengan tingkat signifikansi $\alpha=5\%$, dimana jika hasilnya lebih besar dari signifikansi ($\alpha=5\%=0,05$) maka tidak mengalami heteroskedastisitas. Hasil output SPSS menunjukkan model penelitian yang digunakan bebas dari masalah heterokedastisitas, nilai signifikansi untuk semua variabel independen (porsi Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, *Non Performing Financing*, dan Total Aset) lebih besar atau diatas $\alpha = 5\% = 0,05$.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas model penelitian ini menganalisis korelasi antar variabel independen pada nilai *tolerance* dan *variance inflation faktor* (VIF) dalam *collinearity statistic*. Hasil output SPSS diketahui bahwa Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil sebagai variabel dependen dan variabel independen yang terdiri dari Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, *Non Performing Financing*, dan Total Aset memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa model penelitian yang digunakan terbebas dari masalah multikolinieritas.

Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu (e_t) pada periode tertentu dengan variabel pengganggu pada periode sebelumnya (e_{t-1}). Model regresi akan terbebas dari masalah autokorelasi apabila nilai *durbin watson* hitung terletak diantara daerah tidak ada autokorelasi. Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji *durbin watson* yang menghasilkan nilai DW hitung 2,103. Nilai *durbin watson* hitung terletak diantara daerah tidak ada autokorelasi, dimana penentuan daerah tersebut dibantu dengan tabel *dl* dan *du* dengan jumlah data penelitian $n=168$ dan juga nilai jumlah variabel independen $k=4$. Dari uji tersebut diketahui bahwa model penelitian yang digunakan tidak mengalami masalah autokorelasi.

Analisis Uji F dan Uji Koefisien Determinasi

Uji F

Hasil uji F pada model penelitian menyajikan bahwa nilai F hitung sebesar 5,330 dengan nilai F Tabel sebesar 2,659 dan nilai signifikansi 0,000 pada tingkat signifikansi yang digunakan peneliti 0,05. Nilai F hitung lebih besar dari nilai F Tabel dan nilai signifikansi yang lebih kecil daripada 0,05 mengindikasikan bahwa model penelitian dengan variabel independen yang terdiri dari Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, *Non Performing Financing* dan Total Aset secara bersama-sama mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil.

Uji Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi dalam regresi linear berganda ditunjukkan dengan *adjusted R Square* diperoleh sebesar 0,116. Hal ini bermakna 11,6% variabel independen (Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, *Non Performing Financing* dan Total Aset) mampu menjelaskan dan mempengaruhi variabel dependennya yaitu Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil.

Uji Hipotesis

Berikut adalah hasil dari pengujian hipotesis model regresi menggunakan analisis regresi linear berganda :

Tabel 5
Hasil Persamaan Regresi Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	-.049	.446		-.110	.912
	DPK	-.141	.270	-.062	-.521	.603
	TBH	.124	.054	.169	2.297	.023
	NPF	.597	1.504	.029	.397	.692
	TA	.883	.316	.335	2.793	.006

a. Dependent Variable: Vol.PBH

Sumber : Data sekunder diolah, 2015

Hipotesis pertama adalah Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil. Hasil pengujian tampak pada tabel 5, menunjukkan bahwa hipotesis pertama tidak dapat diterima. Keputusan ini didasarkan pada hasil t hitung sebesar -0,521 lebih kecil dari t tabel yaitu 1,979 dan nilai signifikansi 0,603 lebih besar dibanding tingkat signifikansi yang digunakan peneliti $\alpha=0,05$. Hal ini membuktikan hasil penelitian peneliti bahwa Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil. Dengan demikian, **hipotesis pertama ditolak**. Hasil tersebut dapat disimpulkan, tinggi atau rendahnya Dana Pihak Ketiga yang dihimpun oleh perbankan syariah tidak berpengaruh terhadap besarnya Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil yang disalurkan. Hal ini dikarenakan perbankan syariah tidak ingin mengambil resiko tinggi atas pembiayaan berbasis bagi hasil dan lebih memprioritaskan Dana Pihak Ketiga untuk pembiayaan non bagi hasil. Hasil Penelitian ini mendukung penelitian yang diungkapkan oleh Kurniawanti dan Zulfikar (2014).

Hipotesis kedua adalah Tingkat Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil. Hasil pada tabel 5, menunjukkan bahwa hipotesis kedua dapat diterima. Keputusan ini didasarkan pada hasil t hitung sebesar 2,297 lebih besar dari t tabel yaitu 1,979 dan nilai signifikansi 0,023 lebih kecil dibanding tingkat signifikansi yang digunakan peneliti $\alpha=0,05$. Hal ini membuktikan hasil penelitian peneliti bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil. Dengan demikian, **hipotesis kedua diterima**. Hasil tersebut dapat dimaknai, Semakin tinggi tingkat bagi hasil bagi bank syariah maka akan semakin besar volume pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan. Hal ini dikarenakan bank akan mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh melalui pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan, jika keuntungan yang didapatkan besar maka bank cenderung akan menambah volume pembiayaan berbasis bagi hasil dengan harapan keuntungan yang didapat juga dapat meningkat seiring penambahan volume pembiayaan. Hasil Penelitian ini mendukung penelitian yang diungkapkan oleh Andraeny (2011) dan Nikensari et al (2012).

Hipotesis ketiga adalah *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil. Hasil pengujian tampak pada tabel 5, menunjukkan bahwa hipotesis ketiga dapat diterima. Keputusan ini didasarkan pada hasil t hitung sebesar 0,397 lebih kecil dari t tabel yaitu 1,979 dan nilai signifikansi 0,692 lebih besar dibanding tingkat signifikansi yang digunakan peneliti $\alpha=0,05$. Hal ini membuktikan hasil

penelitian peneliti bahwa *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil. Dengan demikian, **hipotesis ketiga diterima**. Hasil tersebut dapat disimpulkan, bahwa semakin rendah tingkat *non performing financing* maka akan semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah dan sebaliknya semakin tinggi tingkat *non performing financing* maka jumlah pembiayaan yang akan disalurkan semakin sedikit untuk menekan *non performing financing*. Semakin ketat kebijakan kredit atau analisis pembiayaan yang dilakukan manajemen bank (semakin menekan tingkat *non performing financing*) akibat rasio *non performing financing* sebelumnya tinggi akan menyebabkan tingkat penyaluran pembiayaan menurun. Hasil Penelitian ini mendukung penelitian yang diungkapkan oleh Andraeny (2011).

Hipotesis keempat adalah Total Aset berpengaruh positif terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil. Hasil pengujian tampak pada tabel 5, menunjukkan bahwa hipotesis keempat dapat diterima. Keputusan ini didasarkan pada hasil t hitung sebesar 2,793 lebih besar dari t tabel yaitu 1,979 dan nilai signifikansi 0,006 lebih kecil dibanding tingkat signifikansi yang digunakan peneliti $\alpha=0,05$. Hal ini membuktikan hasil penelitian peneliti bahwa Total Aset berpengaruh positif terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil. Dengan demikian, **hipotesis keempat diterima**. Hasil tersebut dapat disimpulkan, bahwa semakin besar Total Aset yang dimiliki bank maka semakin besar pula volume pembiayaan berbasis bagi hasil yang diberikan oleh perbankan syariah kepada masyarakat. Karena bank dapat menjamin risiko dari pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan dengan Total Aset yang dimiliki oleh bank. Hasil Penelitian ini mendukung penelitian yang diungkapkan oleh Kurniawanti dan Zulfikar (2014), dan Purwanto et al (2011).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari uji hipotesis penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: 1). Variabel Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil. Hasil ini didasari bahwa perbankan syariah di Indonesia lebih memprioritaskan penyaluran dananya kepada pembiayaan non bagi hasil yang dianggap lebih memiliki kepastian tingkat keuntungan dan jangka waktu pengembalian. Hal inilah yang membuat perbankan syariah lebih memilih menyalurkan Dana Pihak Ketiga untuk pembiayaan non bagi hasil, 2). Variabel Tingkat Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil. Hasil ini menjelaskan bahwa bank akan mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh melalui pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan, jika keuntungan yang didapatkan besar maka bank cenderung akan menambah volume pembiayaan berbasis bagi hasil dengan harapan keuntungan yang didapat juga dapat meningkat seiring penambahan volume pembiayaan, 3). Variabel *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil. Hasil ini didasari bahwa Semakin tinggi *non performing financing* menunjukkan semakin rendahnya kemampuan bank dalam mengumpulkan kembali kredit yang dikeluarkannya. Semakin sedikit dana pinjaman yang kembali ke bank, akan menyebabkan dana bank yang tersedia untuk disalurkan semakin berkurang. Akibatnya, bank akan mengurangi jumlah dana yang akan disalurkan ke masyarakat, 4). Variabel Total Aset berpengaruh positif terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil. Hasil ini menjelaskan bahwa semakin besar Total Aset yang dimiliki bank maka semakin besar pula volume pembiayaan berbasis bagi hasil yang diberikan oleh perbankan syariah kepada masyarakat. Karena bank dapat menjamin risiko dari pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan dengan Total Aset yang dimiliki oleh bank.

Saran

Saran yang dapat direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya berdasarkan keterbatasan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 1). Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data-data berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, 2). Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian dengan menambah periode penelitian. Misalnya dengan memperluas sampel yang diteliti dengan cara menambah periode penelitian selama 10 tahun, 3). Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain yang mampu dijadikan variabel untuk menguji pengaruhnya terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil. Seperti berdasarkan hasil penelitian Ascarya dan Yumanita (2005), cukup banyak faktor yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu faktor internal yang diantaranya pemahaman Sumber Daya Insani (SDI) bank syariah dan faktor eksternal bank yaitu aspek regulasi pemerintah, 4). Untuk data *Non Performing Financing* diharapkan penelitian selanjutnya menggunakan data *Non Performing Financing* dari pembiayaan bagi hasil yang ditargetkan oleh manajemen bank dan khusus mencerminkan pembiayaan yang ingin diteliti, bukan *Non Performing Financing* yang mencerminkan seluruh pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andraeny, D. 2011. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Dan Non Performing Financing Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIV*. No. 047.
- Antonio, M. S. 2001. *Bank Syariah, Dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Dendawijaya, L. 2005. *Manajemen Perbankan*. Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor.
- Iskandar, S. 2013. *Akuntansi Perbankan Dalam Rupiah dan Valuta Asing*. In Media. Jakarta.
- Karim, A. A. 2004. *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Kurnaliyah, N. 2011. Pemodelan Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah Dengan Metode System Dynamics. *Skripsi*. UIN Jakarta.
- Kurniawanti, A., dan Zulfikar. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Mayasari, D. 2008. Pengaruh Pemberian Kredit, Pendapatan Bunga, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Pada Industri Perbankan. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Penerbit UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Muthaher, O. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Nikensari, S. I., D. Sugiarti, dan T. S. Wulan. 2012. Pembiayaan Mudharabah Dan Kaitannya Dengan Non Performing Financing (NPF) Bagi Hasil. *Jurnal Econosains Volume X, Nomor 2*.
- Nugroho, B. A 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. Edisi Pertama. CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Nur, A.W. 2007. Sistem Pembiayaan Leasing di Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam,1(2)*.
- Nurhayati, Sari, dan Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Purwanto, Rakhmat dan E. T. Widyarti. 2011. Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)(Periode 2006-2010). *Thesis*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Salman, K. R. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Akademia. Padang.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

_____ Nomor 21 Tahun 2008 bab 1 butir 25 tentang Perbankan Syariah.

_____ Nomor 21 Tahun 2008 bab 1 pasal 1 tentang Perbankan Syariah.

_____ Nomor 21 Tahun 2008 pasal 19 ayat 1 tentang Pembiayaan bagi hasil.

_____ Nomor 21 Tahun 2008 pasal 4 tentang Perbankan Syariah.

_____ Nomor 21 Tahun 2008 pasal 24 tentang Perbankan Syariah.

_____ Nomor 21 Tahun 2008 ayat 12 Pasal 1 tentang Perbankan Syariah.